



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0513/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:-----

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bogor, sebagai
PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Depok, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 13 April 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0513/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 1995 sebagaimana tercatat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/XI/1995 tertanggal 18 November 1995;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak dikaruniani anak;-----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara lain :-----
 - Tergugat tidak bekerja;-----
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir & batin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak percekcoakan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2009, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang/rumah yang hingga sekarangsudah berjalan 20 bulan/ 1,8 tahun;-----
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;-----
8. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga bahkan telah diupayakan mediasi oleh mediator Mahmud,SH,M.Hum, akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/XI/1995 tanggal 18 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterei cukup bukti, (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 SAKSI I, umur 48 tahun, menerangkan : -----

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 1995 akan tetapi belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;-----
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Januari tahun 2009;-----
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah lahir batin;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lebih ;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;-----
-

2 SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jakarta Pusat, menerangkan :-----

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 1995;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Januari tahun 2009;-----
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah lahir batin;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lebih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Nopember 1995;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga bahkan telah diupayakan mediasi oleh mediator Mahmud,SH,M.Hum, akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, umur 48 tahun, dan SAKSI II, umur 43 tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2009, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah lahir batin, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lebih sampai sekarang ; -

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lebih sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:-----

Artinya : "*Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*"; -----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. N. Nina Raymala sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Abdul Hamid Mayeli., SH.MH serta Drs. Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Siti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Dra. N. Nina Raymala

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Abdul Hamid Mayeli., SH.MH

Drs. Yusri

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
• Biaya Proses	Rp.	.000,-
• Panggilan	Rp.	510.000,-
• Redaksi	Rp.	.000,-
• Meterai	Rp.	.000,-
Jumlah	Rp.	581000,

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)